



BUPATI PEMALANG

Pemalang, 26 Januari 2021

Kepada Yth:

1. FORKOMPIMDA Kabupaten Pemalang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Staf Ahli Bupati Pemalang;
4. Asisten Sekda Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang;
6. Pimpinan Instansi Vertikal di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
7. Kepala BUMN/ BUMD di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
9. Pimpinan Ormas Keagamaan/Sosial di Kabupaten Pemalang;
10. Para Pengusaha di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
11. Kades/Lurah se Kabupaten Pemalang.

SURAT EDARAN

NOMOR : 943/153 /2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PENINGKATAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN KASUS
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PEMALANG**

- I. Mendasari:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 - b. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - e. Surat Edaran dari Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Kadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - f. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Jawa Tengah;
 - g. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - i. Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor: 445/495/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pemalang;
 - j. Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 188.4/566/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pemalang.
- II. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 serta perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan akan tetapi semakin meningkat kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga perlu peningkatan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- A. Camat, Kepala Desa/ Kepala Kelurahan se Kabupaten Pemalang diminta agar:
 1. Melakukan Penguatan Protokol Kesehatan berupa peningkatan disiplin dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan air sabun dan Menjaga jarak) dan 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*) secara ketat;
 2. Menegakkan protokol kesehatan di level rumah tangga dengan memaksimalkan peran Satgas Jogo Tonggo dan melakukan pengamatan/pengawasan terhadap pasien isolasi mandiri.
 - B. Satpol PP agar memperketat dan meningkatkan operasi yustisi dan/ atau non yustisi dengan melibatkan TNI, POLRI dan Dinas Instansi terkait (Disparpora, Diskoperindag, Disnaker, Dishub dan DPMPSTP).
 - C. Dinas Kesehatan agar:
 1. mengawal seluruh RS rujukan untuk menambah jumlah ruang perawatan, ICU dan ruang operasi pasien COVID-19;

2. mengawal seluruh RS rujukan maupun yang bukan rujukan COVID-19 untuk menerapkan tatalaksana COVID-19 sesuai pedoman yang berlaku;
 3. memastikan kesiapan segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kesehatan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi (*Cold Chain*/rantai dingin, fasilitas kesehatan mampu vaksinasi, tenaga vaksinator, sasaran vaksinasi, antisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/KIPI dan sosialisasi yang masif kepada sasaran vaksinasi) untuk menghindari penolakan vaksinasi;
- D. Dinas Komunikasi dan Informatika agar melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan dan persiapan vaksinasi terhadap masyarakat secara luas dengan melibatkan tokoh agama dalam bentuk testimoni, spanduk, sport radio, mobiling dan media sosial.
- E. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan jumlah pengunjung dan jam operasional dengan protokol kesehatan yang lebih ketat:
1. restoran/ rumah makan, untuk layanan makan/ minum di tempat sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan layanan pesan antar/ dibawa pulang sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 2. pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 3. menutup akses pintu masuk Alun-alun pada hari Sabtu Pukul 17.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB dan hari Minggu Pukul 05.00 sampai dengan Pukul 10. 00 WIB.
 4. menutup akses pintu masuk Obyek Wisata Widuri pada hari Minggu Pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB;
 5. usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga/ fitnes, dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal.
- F. Kepada Kepala Kepolisian Resort Pemalang dan Komandan Kodim 0711 Pemalang dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian COVID-19 sesuai kewenangannya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kab. Pemalang.